

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

2022

Kpt 09/ORT.04/1806/2022 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 09/ORT.04/1806/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Ini :

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 09/Ort.04/1806/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022  
Lampiran 5 Halaman